

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Definisi keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*”. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”

Keuangan negara perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Penyusunan gambaran keuangan Daerah diperlukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan Daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan Daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya belanja Daerah sebagai komponen keuangan Daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi Daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis pengelolaan keuangan Daerah masa lalu digunakan untuk mengetahui pertumbuhan keuangan Daerah dan sebagai dasar dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan Daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan Daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana Daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek

penerimaan

penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja pelaksanaan APBD meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PENDAPATAN	1,172,322,521,353	1,199,117,696,711	1,251,030,618,240	1,236,836,372,142	1,338,381,236,989	39.95%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	295,509,295,867	303,826,659,170	361,188,025,099	354,499,925,441	363,683,852,127	13.86%
1.1.1	Pajak Daerah	28,241,902,200	36,281,560,500	38,417,453,940	42,721,438,880	44,449,308,780	12.59%
1.1.2	Retribusi Daerah	10,242,815,900	8,514,615,640	8,097,229,304	7,803,047,280	8,509,240,250	0.04%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,714,221,000	3,853,015,468	3,953,494,440	3,535,276,194	3,795,928,632	1.31%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	253,310,356,767	255,177,467,562	310,719,847,415	300,440,163,087	306,929,374,465	15.17%
1.2	Dana Perimbangan	595,592,523,005	718,582,340,604	727,482,706,958	709,500,946,000	751,118,694,235	5.26%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	71,807,206,005	65,564,527,204	77,687,628,958	69,156,605,000	68,258,909,235	-1.79%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	487,739,457,000	504,731,937,000	495,865,420,000	495,865,420,000	519,590,243,000	1.42%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36,045,860,000	148,285,876,400	153,929,658,000	144,478,921,000	163,269,542,000	70.20%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	281,220,702,481	176,708,696,937	162,359,886,183	172,835,500,701	223,578,690,627	25.75%
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,500,000,000	44,900,467,000	3,000,000,000	37,446,400,000	36,727,360,000	0.00%

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	57,138,264,481	58,194,740,937	60,894,392,237	64,776,113,501	71,742,991,033	12.66%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95,811,898,000	41,961,649,000	7,500,000,000	39,250,000,000	33,794,565,000	59.06%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125,770,540,000	31,651,840,000	90,965,493,946	31,362,987,200	81,313,774,594	
2	BELANJA	1,279,648,405,321	1,268,409,343,775	1,321,576,923,531	1,361,269,946,041	1,498,836,943,637	10.98%
2.1	Belanja Tidak Langsung	527,194,649,881	519,557,166,266	497,699,401,193	517,913,414,206	562,938,219,283	5.37%
2.1.1	Belanja Pegawai	488,456,645,615	476,112,555,116	446,406,298,883	471,334,579,896	514,420,107,304	5.02%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	150,000,000	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	23,981,104,000	27,265,237,600	42,837,578,760	37,466,658,760	36,989,617,370	12.48%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,675,350,000	3,464,000,000	5,568,150,000	6,396,802,000	7,292,000,000	26.59%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	825,246,266	715,373,550	715,373,550	715,373,550	736,494,609	7.92%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6,106,304,000	12,000,000,000	2,172,000,000	2,000,000,000	3,500,000,000	37.05%
2.2	Belanja Langsung	752,453,755,440	748,852,177,509	823,877,522,338	843,356,531,835	935,898,724,354	15.69%
2.2.1	Belanja Pegawai	69,502,110,690	72,852,114,390	84,955,669,145	100,907,891,398	55,559,420,842	6.99%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432,885,790,935	426,817,930,187	473,770,863,167	566,813,963,909	603,895,281,871	15.88%
2.2.3	Belanja Modal	250,065,853,815	249,182,132,932	265,150,990,026	175,634,676,528	276,444,021,641	23.65%
3	PEMBIAYAAN	107,325,883,968	69,291,647,064	70,546,305,291	124,433,573,899	160,455,706,648	137.50%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	119,284,823,964	119,927,472,904	80,381,664,131	133,418,932,739	166,189,349,195	116.33%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11,958,939,996	50,635,825,840	9,835,358,840	8,985,358,840	5,733,642,547	77.43%


Sumber : BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019

3.1.1.1. Pendapatan

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen), pada tahun 2015 dari Rp. 1.172.322.521.353,- (Satu trilyun seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) meningkat menjadi Rp. 1.338.381.236.989,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) pada tahun 2019.

Pendapatan Daerah diperoleh dari tiga pos yaitu pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2015-2019, porsi pendapatan Daerah paling tinggi disumbangkan oleh dana perimbangan. Berikut ini perkembangan porsi pos pendapatan Daerah tahun 2015-2019.



Gambar 3.1
Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2015-2019 (diolah))

Porsi dana perimbangan terbesar dalam pendapatan Daerah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 59,93% (lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga persen) dan terendah pada tahun 2015 sebesar 50,80% (Lima puluh koma delapan puluh persen)

Kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan Daerah tahun 2015-2019 berasal dari porsi pos pendapatan asli daerah. Porsi pos

pendapatan


pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 25,21% (dua puluh lima koma dua puluh satu persen) pada tahun 2015 menjadi 27,17% (dua puluh tujuh koma tujuh belas persen) pada tahun 2019. Adapun pendapatan Daerah terkecil berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 23,99% (dua puluh tiga koma Sembilan puluh Sembilan persen) dan porsi terkecil terdapat pada tahun 2017 sebesar 12,98% (dua belas koma Sembilan puluh delapan persen).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa APBD Daerah masih cenderung bertumpu pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan atau dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Aspek kemandirian yang tercermin dari porsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah belum berjalan dengan optimal.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada empat pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.


Penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 295.509.295.867,- (dua ratus Sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 363.683.852.127,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2
Realisasi Penerimaan PAD Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berikut ini perkembangan kontribusi pos-pos pendapatan asli daerah pada APBD Daerah tahun 2015-2019.



Gambar 3.3
Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))


Pada gambar di atas terlihat bahwa porsi lain-lain pendapatan asli daerah menjadi pos dengan kontribusi terbesar, pada kurun waktu tahun 2015-2019 pos ini berkontribusi sebesar 83-86% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan pendapatan asli daerah tertinggi kedua adalah pos pajak daerah yang berkontribusi sebesar 9-12% dari total pendapatan asli daerah.

b. Dana

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dalam APBD, pos dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap sumber memiliki konsep dan tujuan yang berbeda.

Dari Tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebesar 5,26% (lima koma dua puluh enam persen). Realisasi penerimaan dana perimbangan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 595.592.523.005,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima rupiah) dan terus meningkat hingga mencapai jumlah Rp. 751.118.694.235,- (tujuh ratus lima puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4 berikut.




Gambar 3.4
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Daerah Tahun 2015-2019
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Pada gambar di atas terlihat bahwa peningkatan penerimaan dana perimbangan Daerah meningkat secara signifikan terjadi pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,86% (lima koma delapan enam persen) dari tahun sebelumnya. Berikut ini

kontribusi

kontribusi masing-masing pos dana perimbangan terhadap total penerimaan dana perimbangan Daerah.



Gambar 3.5
Perkembangan Porsi Pos Dana Perimbangan
Daerah Tahun 2015-2019
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Pos DAU menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan dana perimbangan di Daerah meskipun terus mengalami penurunan. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.


Pos dengan kontribusi terbesar kedua adalah pos DAK yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 6,05% (enam koma nol lima persen) pada tahun 2015 menjadi 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2019. Sedangkan pos bagi hasil pajak atau bukan pajak relatif stabil di rentang 9-12%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah di Daerah


pada

pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 25,75% (dua puluh lima koma tujuh puluh lima persen). Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.6 berikut ini, sedangkan perkembangan porsi pos penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.6
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2015-2019

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2015-2019 (diolah))



Gambar 3.7
Perkembangan Porsi Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2015-2019


(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Dari gambar 3.7 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2015-2019, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lainnya mengalami kenaikan dari 20.32% (dua puluh koma tiga dua persen) pada Tahun 2015, menjadi 32,09% (tiga puluh dua koma no; sembilan persen) pada Tahun 2019 sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan dari 34.07% (tiga puluh

empat koma nol tujuh persen) pada Tahun 2015 menjadi 15,12% (lima belas koma dua belas persen) pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, Daerah menerima dana hibah sebesar 16,43% (enam belas koma empat puluh tiga persen) dari keseluruhan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2015-2019, belanja daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,98% (sepuluh koma sembilan puluh delapan persen), dengan rincian belanja langsung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 15,69% (lima belas koma enam puluh sembilan persen) per tahun dan belanja tidak langsung meningkat rata-rata 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) per tahun. Persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah disajikan pada Gambar 3.8 sebagai berikut.



Gambar 3.8
Persentase Perkembangan Porsi Pos Belanja Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:


- 1) belanja pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) belanja

- 2) belanja hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam belanja ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 5) belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program atau kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen). Pengeluaran terbesar belanja tidak langsung terdapat pada komponen belanja pegawai sebesar 91,29% (sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan persen) dan

pengeluaran terendah terdapat pada komponen belanja subsidi sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima persen). Realisasi belanja tidak langsung Daerah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9
Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

b. Belanja Langsung


Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) belanja pegawai, merupakan pengeluaran untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 2) belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) belanja modal, merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi belanja langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,69% (lima belas koma enam puluh sembilan persen). Komponen belanja langsung yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah belanja barang dan jasa sebesar 15,88% (lima belas koma delapan puluh delapan enam persen) diikuti belanja modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 23,65% (dua puluh tiga enam puluh lima persen). Adapun komponen belanja langsung


yaitu

yaitu belanja pegawai memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,99% (enam koma Sembilan puluh sembilan persen). Realisasi belanja tidak langsung Daerah Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.10 sedangkan perkembangan persentase komponen belanja langsung Daerah disajikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.10
Realisasi Belanja Langsung Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))



Gambar 3.11
Perkembangan Persentase Komponen Belanja Langsung Daerah
Tahun 2015-2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))


3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil

divestasi

divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan Daerah pada kurun waktu Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 137,50% (seratus tiga puluh tujuh koma lima puluh persen). Penerimaan pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 116,33% (seratus enam belas koma tiga puluh tiga persen) sedangkan pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan 77,43% (tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga persen). Realisasi pembiayaan Daerah disajikan pada Gambar 3.12 berikut ini.



Gambar 3.12
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019
(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah)- dalam Milyar)

3.1.2. Neraca

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Daerah dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
A	ASET				
1	Kas	133.556.565.131	166.327.962.490	92.140.557.031	-10,03%
2	Piutang	27.916.538.875	51.970.138.899	76.906.623.722	67,07%
3	Persediaan	45.070.024.774	27.457.143.112	25.304.722.502	-23,46%
	Jumlah Aset Lancar	206.543.128.780	245.755.244.501	194.351.903.255	-0,97%
B	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1	Investasi Nonpermanen	3.650.000.000	125.000.000	1.050.000.000	321,71%
2	Investasi Permanen	74.609.344.331	80.258.731.669	82.315.016.657	5,07%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	78.259.344.331	80.383.731.669	83.365.016.657	3,21%
C	ASET TETAP				
1	Tanah	392.293.644.455	394.837.799.296	409.788.395.557	2,22%
2	Peralatan dan Mesin	399.357.505.601	456.624.375.584	560.219.624.759	18,51%
3	Gedung dan Bangunan	447.953.134.284	545.168.165.767	589.714.726.881	14,94%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	799.189.217.795	851.167.635.117	873.313.528.360	4,55%
5	Aset Tetap Lainnya	40.500.117.971	46.503.582.966	55.414.160.088	16,99%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.583.311.876	10.496.965.905	22.961.600.512	18,18%

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(802.247.222.031)	(883.748.680.434)	(1.007.869.510.650)	12,10%
	Jumlah Aset Tetap	1.336.629.709.951	1.421.049.844.201	1.503.542.525.507	6,06%
D	ASET LAINNYA				
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	
2	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	
3	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.646.430.000	7.646.430.000	7.646.430.000	0,00%
5	Aset Tak berwujud	9.066.392.702	9.820.178.101	12.960.673.661	20,15%
6	Aset Lain-lain	8.875.459.507	9.557.034.150	6.384.790.032	-12,76%
	Jumlah Aset Lainnya	25.588.282.209	27.023.642.251	26.991.893.693	2,75%
	JUMLAH ASET	1.647.020.465.271	1.774.212.462.622	1.808.251.339.112	4,82%
	KEWAJIBAN				
E	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	115.994.448	55.790.405	393.527.590	276,73%
2	Utang Bunga	-	-	-	0,00%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
4	Pendapatan diterima dimuka	475.887.569	760.937.967	841.786.715	35,26%
5	Utang Belanja			819.218.472	27,76%

No.	U R A I A N	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
		501.962.722	633.411.333		
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.779.399.650	14.676.627.816	24.449.283.952	24,57%
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	18.873.244.389	16.126.767.521	26.503.816.729	24,90%
F	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				0,00%
1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	0,00%
2	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	0,00%
3	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	0,00%
4	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.433.642.547	2.683.642.547	-	-75,31%
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.433.642.547	2.683.642.547	-	-75,31%
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.306.886.936	18.810.410.068	26.503.816.729	9,14%
G	EKUITAS	1.622.713.578.335	1.755.402.052.554	1.781.747.522.383	4,84%
1	Ekuitas	1.622.713.578.335	1.755.402.052.554	1.781.747.522.383	4,84%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.647.020.465.271	1.774.212.462.622	1.808.251.339.112	4,82%

Sumber : BPKD Kota Sukabumi 2020, diolah

Aset


Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap, dan aset lainnya namun tidak termasuk dana cadangan dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD

3.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Perkembangan realisasi pendanaan APBN berupa tugas pembantuan di Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13
Perkembangan Pendanaan APBN Melalui Tugas Pembantuan di Daerah Tahun 2013 - 2019

(Sumber: BPKD Kota Sukabumi Tahun 2015-2019 (diolah))

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah mendapatkan pendanaan dari APBN berupa tugas pembantuan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Daerah paling besar terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.896.557.111,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah). Pada tahun 2017 Daerah tidak mendapatkan pendanaan melalui tugas pembantuan. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun mulai Tahun 2018, Daerah kembali menerima pendanaan APBN melalui tugas pembantuan sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3.1.3.2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga)

hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjakasikan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Daerah yang bersumber dari TJSLP atau PKBL dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD dan BUMN
Daerah Tahun 2013 - 2018

TAHUN	REALISASI		JUMLAH TOTAL
	BUMD	BUMN	
	PT Bank BJB.Tbk	PT Bank BNI. Tbk	
2013	250.000.000	-	250.000.000
2014	249.992.500	-	249.992.500
2015	300.192.000	-	300.192.000
2016	290.600.000	-	290.600.000
2017	462.500.000	65.450.000	527.950.000
2018	67.790.000	-	67.790.000
Jumlah	1.621.074.500	65.450.000	1.686.524.500

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR atau TJSLP perusahaan yang bersumber dari BUMD dan BUMN di Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Bank BJB.Tbk dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.621.074.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan Daerah sudah baik dimana tercermin dari opini laporan keuangan yang sudah masuk dalam kategori WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh BPK RI. Kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun atau periode sebelumnya dijadikan sebagai

dasar

dasar untuk pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari :

1. kebijakan pendapatan;
2. kebijakan belanja; dan
3. kebijakan pembiayaan.

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan instensifikasi dan ekstensifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
2. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
3. melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh Perangkat Daerah terkait;
4. pembuatan peraturan untuk menjaring wajib pajak dan retribusi daerah yang baru.

b. Kebijakan Belanja

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja

pegawai

pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja daerah terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD tahun 2013-2018;
3. sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
4. pendukungan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
5. pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
6. pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
7. pengalokasian hibah bansos;
8. pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), belanja operasional sekolah (BOS) pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto*.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan relatif kurang diimbangi dengan sumber pembiayaan yang beragam dan pasti. Untuk kebijakan diarahkan pada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2015–2016 menunjukkan terjadinya kenaikan, sedangkan pada tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pegawai Daerah ke Provinsi pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi

Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2015–2019 dan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada tabel 3.4 total belanja langsung tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 namun total belanja tidak langsung tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan pula dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan sejak tahun 2019 ditetapkan kebijakan menghilangkan honor- honor kegiatan untuk kemudian dialokasikan pada pemberian tambahan penghasilan PNS berbasis kinerja.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Belanja Tidak Langsung	451.842.328.580	469.770.314.880	386.688.710.210	409.783.425.297	487.170.161.714
1.1	Gaji dan Tunjangan	393.286.061.889	401.262.961.358	327.684.057.130	320.381.693.368	318.090.750.312
1.2	Tambahan penghasilan PNS	56.886.751.550	66.348.046.150	56.808.374.350	86.745.582.150	165.835.983.411
1.3	Insentif pembangunan pemungutan pajak	1.255.146.416	1.810.765.825	1.893.191.434	2.375.244.533	2.899.442.201
1.4	Insentif pembangunan pemungutan retribusi	414.368.725	348.541.547	303.087.296	280.905.246	343.985.790
2	Belanja Langsung	70.992.304.735	79.076.152.825	96.973.114.360	110.857.283.795	66.504.661.686
2.1	Belanja Pegawai	59.505.574.002	65.650.139.375	78.957.447.861	87.879.456.260	47.852.564.633
2.2	Barang jasa					
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.110.230.900	1.141.745.455	1.210.392.500	1.873.431.000	1.351.575.354
	Belanja pakaian kerja	1.297.755.450	1.269.761.966	1.422.812.750	1.693.016.670	2.235.917.400
	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.071.558.150	3.399.656.090	3.277.657.549	3.656.478.076	3.839.009.341
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.007.186.233	7.614.849.939	12.104.803.700	15.754.901.789	11.225.594.958
Total Belanja		522.834.633.315	548.846.467.705	483.661.824.570	520.640.709.092	553.674.823.400

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Tabel 3.5

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	2015	522.834.633.315	1.051.370.251.647	49,73
2	2016	548.846.467.705	1.202.560.850.714	45,64
3	2017	483.661.824.570	1.163.647.417.015	41,56
4	2018	520.640.709.092	1.225.971.639.881	42,47
5	2019	553.674.823.400	1.295.848.701.130	42,73

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah yang merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil analisis pembiayaan daerah yang telah dilakukan, pada tahun 2016 dan 2019, Daerah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp.39.545.808.773,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Rp. 75.891.165.423,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan pada tahun 2015, 2017, dan 2018 terjadi surplus yang menunjukkan kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja. Kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2016 dan 2019 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan, dan dana bergulir. Kondisi defisit riil anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,066,745,506,697	1,163,015,041,941	1,216,204,685,623	1,223,767,356,844	1,236,907,802,861
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,057,842,417,761	1,155,744,384,389	1,160,219,417,015	1,185,870,308,688	1,308,065,325,737
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8,260,439,996	46,816,466,325	3,428,000,000	8,526,631,700	4,733,642,547
	Surplus/Defisit Riil	642,648,940	(39,545,808,773)	52,557,268,608	29,370,416,456	(75,891,165,423)

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Perencanaan penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2015 sampai 2019, nilai SiLPA tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu Rp. 166.189.349.195,- (seratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun waktu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2015-2019

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	118.084.823.964	119.927.472.904	80.381.664.131	133.418.932.739	166.189.349.195
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	1.200.000.000	-	480.000.000	3.400.000.000	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Tabel 3.8

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2015-2019

NO.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA								
1	Jumlah SiLPA	119,927,472,904		80,381,664,131		133,418,932,739		166,189,349,195		90,298,183,772	
2	Pelampauan penerimaan PAD	- 18,663,734,032	- 15.56	- 8,568,988,389	- 10.66	6,740,254,651	5.05	7,842,365,098	4.72	- 32,737,267,979	- 36.25
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 23,715,060,489	- 19.77	- 16,462,316,946	- 20.48	- 27,805,638,277	- 20.84	- 21,284,204,383	- 12.81	- 41,849,697,265	- 46.35
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 63,199,390,135	- 52.70	- 11,071,349,435	- 13.77	- 4,856,288,747	- 3.64	372,823,987	0.22	- 26,886,468,884	- 29.78
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	221,805,987,560	184.95	112,664,959,386	140.16	161,357,506,516	120.94	175,399,637,353	105.54	190,771,617,900	211.27
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Dalam perubahan RPJMD 2018-2023, fokus perubahan Analisa kerangka pendanaan mulai pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 selama 3 (tiga) tahun kedepan, yang akan digunakan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah Tahun 2013-2019, maka pendapatan Daerah tahun 2021-2023 walaupun ditengah pandemi COVID-19 diharapkan dapat terus meningkat. Namun demikian proyeksi peningkatan pendapatan daerah Tahun 2021-2023 kenaikannya tidak sebesar hasil proyeksi pendapatan daerah sebelum perubahan RPJMD. Peningkatan kinerja pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b. pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - c. pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak secara bertahap;
 - d. melakukan kajian-kajian penerimaan PAD;

e. melakukan.....

- e. melakukan pemeriksaan pajak dan pengawasan internal terhadap pengelola pajak;
 - f. meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tariff; dan
 - g. mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
 3. mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil laba dari BUMD;
 4. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 5. mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Belanja Daerah pada perubahan RPJMD untuk periode tahun 2021-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan fokus pada penanganan COVID-19 dan pasca COVID-19. Kebijakan belanja Daerah hasil perubahan RPJMD tahun 2018–2023 periode tahun 2021-2023 diarahkan untuk:

1. membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah;
2. memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
4. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;

5. mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
6. memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Mendanai belanja penanganan COVID-19 dan Pasca COVID-19 yang bertumpu pada sektor Kesehatan, Jaring pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.9 dan 3.10 berikut.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2020

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
1	PENDAPATAN	1,338,381,236,989	1,201,470,117,742
1.1	Pendapatan Asli Daerah	363,683,852,127	332,877,047,248
1.1.1	Pajak Daerah	44,449,308,780	40,347,044,800
1.1.2	Retribusi Daerah	8,509,240,250	6,372,733,700
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,795,928,632	4,284,853,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	306,929,374,465	281,872,415,748
1.2	Dana Perimbangan	751,118,694,235	706,917,649,221
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	68,258,909,235	79,866,287,221
1.2.2	Dana Alokasi Umum	519,590,243,000	474,164,097,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	163,269,542,000	152,887,265,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	223,578,690,627	161,675,421,273
1.3.1	Pendapatan Hibah	36,727,360,000	36,727,360,000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	71,742,991,033	70,645,496,848
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,794,565,000	19,863,306,000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81,313,774,594	34,439,258,425
2	BELANJA	1,498,836,943,637	1,289,768,301,514
2.1	Belanja Tidak Langsung	562,938,219,283	570,506,179,397
2.1.1	Belanja Pegawai	514,420,107,304	499,265,179,828
2.1.2	Belanja Subsidi		
2.1.3	Belanja Hibah	36,989,617,370	35,496,930,170
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,292,000,000	7,729,600,000

KODE

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	736,494,609	766,064,039
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	27,248,405,360
2.2	Belanja Langsung	935,898,724,354	719,262,122,117
2.2.1	Belanja Pegawai	55,559,420,842	57,450,854,217
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603,895,281,871	502,156,523,210
2.2.3	Belanja Modal	276,444,021,641	159,654,744,690
	JUMLAH BELANJA	1,498,836,943,637	1,289,768,301,514
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(160,455,706,648)	(88,298,183,772)
3	PEMBIAYAAN	160,455,706,648	88,298,183,772
3.1	Penerimaan Pembiayaan	166,189,349,195	90,298,183,772
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	166,189,349,195	90,298,183,772
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,733,642,547	2,000,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Investasi Jangka Pendek	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,683,642,547	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,050,000,000	
	Pembiayaan Neto	160,455,706,648	88,298,183,772
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	-	-

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kota Sukabumi, diolah 2020 (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Tabel 3.10

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	1,324,851,402,800	1,364,563,131,210	1,377,034,296,467
1.1	Pendapatan Asli Daerah	368,314,044,927	379,314,044,927	386,314,044,927
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	45,265,761,905	53,265,761,905	57,265,761,905
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,196,480,900	9,396,480,900	9,696,480,900
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,037,833,800	4,337,833,800	4,537,833,800
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	309,813,968,322	312,313,968,322	314,813,968,322
1.2	Pendapatan Transfer	919,809,997,873	948,521,726,283	953,992,891,540
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	730,044,797,919	759,155,456,329	766,522,722,000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	699,155,456,329	728,155,456,329	737,454,106,000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	537,940,164,329	564,940,164,329	574,238,814,000
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57,648,571,000	68,648,571,000	68,648,571,000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	480,291,593,329	496,291,593,329	505,590,243,000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	161,215,292,000	163,215,292,000	163,215,292,000
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	83,118,197,000	85,118,197,000	85,118,197,000
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	78,097,095,000	78,097,095,000	78,097,095,000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	30,889,341,590	31,000,000,000	29,068,616,000
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-

KODE

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
1.2.2	Transfer Antar Daerah	189,765,199,954	189,366,269,954	187,470,169,540
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	71,559,629,954	71,559,629,954	71,559,629,954
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	118,205,570,000	117,806,640,000	115,910,539,586
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36,727,360,000	36,727,360,000	36,727,360,000
1.3.1	Hibah (BOS Pusat)	36,727,360,000	36,727,360,000	36,727,360,000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
2	BELANJA DAERAH	1,354,648,450,759	1,394,860,179,169	1,406,831,344,426
2.1	Belanja Operasi	1,063,714,959,810	1,098,004,773,806	1,104,803,423,477
2.1.1	Belanja Pegawai	482,864,608,777	490,975,267,187	495,975,267,187
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	542,192,609,624	564,871,765,210	564,370,414,881
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32,878,141,409	35,878,141,409	37,878,141,409
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,779,600,000	6,279,600,000	6,579,600,000
2.2	Belanja Modal*	288,433,490,949	293,355,405,363	297,527,920,949
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	3,500,000,000	4,500,000,000
2.4	Belanja transfer	-	-	-
2.4.1	belanja bagi hasil	-	-	-
2.4.2	belanja bantuan keuangan	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1,354,648,450,759	1,394,860,179,169	1,406,831,344,426

KODE

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(29,797,047,959)	(30,297,047,959)	(29,797,047,959)
3	PEMBIAYAAN	29,797,047,959	30,297,047,959	29,797,047,959
3.1	Penerimaan Pembiayaan	31,797,047,959	32,297,047,959	31,797,047,959
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	31,797,047,959	32,297,047,959	31,797,047,959
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-	-	-
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-
	Pembiayaan Neto	29,797,047,959	30,297,047,959	29,797,047,959
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	-	-	-

Sumber Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2020 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Proyeksi

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021-2023 terlihat bahwa pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan meskipun porsi terbesar masih bersumber dari dana perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan Daerah masih harus tetap difokuskan dalam peningkatan kemandirian Daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat ditengah bencana COVID-19.

Pada sisi belanja, porsi belanja Operasi masih menjadi porsi terbesar dalam belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Khusus untuk belanja modal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dibiayai dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas riil kemampuan daerah disajikan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1,338,381,236,989	1,201,470,117,742	1,324,851,402,800	1,364,563,131,210	1,377,034,296,467
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	166,189,349,195	90,298,183,772	31,797,047,959	32,297,047,959	31,797,047,959
4	Penerimaan obligasi daerah	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	1,504,570,586,184	1,291,768,301,514	1,356,648,450,759	1,396,860,179,169	1,408,831,344,426
	Dikurangi :					
1	Belanja Tidak Langsung	562,938,219,283	570,506,179,397			
1	Belanja Operasi (dikurangi belanja barang dan jasa ditambah BTT)			524,022,350,186	536,633,008,596	544,933,008,596
2	Pengeluaran Pembiayaan	5,733,642,547	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	935,898,724,354	719,262,122,117	830,626,100,573	858,227,170,573	861,898,335,830

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, diolah Kembali 2020

3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas atau *money follow programme* dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun kelompok prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Realisasi dan Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	935,898,724,354	719,262,122,117	830,626,100,573	858,227,170,573	861,898,335,830
	Prioritas I	133,081,006,491	139,735,056,816	160,369,737,884	161,069,737,884	161,769,737,884
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pemda	34,462,416,667	36,185,537,500	40,132,678,900	40,632,678,900	41,132,678,900
2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD	17,797,108,000	18,686,963,400	18,513,478,000	18,513,478,000	18,513,478,000
3	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	62,276,318,774	65,390,134,713	73,424,362,644	73,424,362,644	73,424,362,644
4	Belanja Premi Asuransi	8,800,720,550	9,240,756,578	13,038,212,340	13,238,212,340	13,438,212,340
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,190,912,000	6,500,457,600	10,839,308,000	10,839,308,000	10,839,308,000
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,553,530,500	3,731,207,025	4,421,698,000	4,421,698,000	4,421,698,000
	Prioritas II	569,322,270,232	350,953,576,235	375,270,450,200	380,270,450,200	385,270,450,200
	Prioritas III	233,495,447,631	228,573,489,066	294,985,912,489	316,886,982,489	314,858,147,746

Sumber, Bappeda Kota Sukabumi, diolah Kembali 2020

3.3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public Private Partnership* (PPP), CSR/TJSLP, dana umat, dan swasta.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah juga memperoleh dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah.

b. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya adalah Program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan Daerah. Penyelenggaraan program PKBL dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
2. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
3. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu sebagai berikut :

1. sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan;
3. kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, dan pasar tradisional;
6. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;

7. sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Daerah.

c. APBD Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Daerah sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara Daerah dan Provinsi Jawa Barat dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

d. Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana

dalam

dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah. Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Daerah serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

e. Pinjaman Bank Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
3. pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;

5. pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang diantaranya adalah bersumber dari:

1. pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. pemerintah daerah lain;
3. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. masyarakat yaitu berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut :

1. pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;

3. pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai berikut :
 - a. menghasilkan penerimaan langsung;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Daerah berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari lembaga keuangan bank untuk pendanaan pembangunan.

f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
4. perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri dari :

1. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan nasional; dan/atau
5. membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran atau *on schedule-on budget*;

2. menjamin kualitas pelayanan karena kinerja diperjanjikan dalam kontrak;
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *availability payment* atau AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah; dan
4. *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 (sembilan belas) sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi atau *full cost recovery* atau kelayakan marjinal. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berjumlah 19 (sembilan belas) yaitu sebagai berikut:

1. infrastruktur transportasi;
2. infrastruktur jalan;
3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. infrastruktur air minum;
5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
10. infrastruktur minyak dan gas bumi;
11. infrastruktur konservasi energi;
12. infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. infrastruktur kawasan;
14. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata atau *tourism information center*;

15. infrastruktur

15. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
16. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
17. infrastruktur kesehatan;
18. infrastruktur pemasyarakatan; dan
19. infrastruktur perumahan rakyat.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :

1. kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru serta terbarukan, konservasi energi, dan telekomunikasi dan informatika;
2. kelompok kedua terdiri dari 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, dan perumahan rakyat; dan
3. kelompok ketiga terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur fasilitas sosial yaitu pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga, dan budaya, kawasan atau *technopark*, dan kesehatan.